



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH

OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa penyebarluasan Peraturan Daerah merupakan wewenang yang melekat pada Pemerintah Daerah dan DPRD provinsi/kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur mengenai ruang lingkup, mekanisme, sistem dan prosedur kegiatan serta pertanggungjawabannya, yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Bandung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
7. Penyebarluasan Perda yang selanjutnya disebut Sosialisasi Perda adalah kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat atau *stakeholder* (pemangku kepentingan) agar mereka dapat memahami substansi Perda yang telah diundangkan.

8. Sekretaris ...

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung adalah Sekretaris DPRD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Tenaga Administrasi adalah setiap orang yang ditetapkan oleh Sekretaris DPRD atas usulan dari Anggota DPRD untuk mendampingi dirinya dalam melaksanakan kegiatan Penyebarluasan Perda atau Sosialisasi Perda.

BAB II

LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini, mengatur mengenai hal-hal yang terdiri atas:

- a. maksud dan tujuan Sosialisasi Perda;
- b. mekanisme, sistem dan prosedur kegiatan Sosialisasi Perda; dan
- c. laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Sosialisasi Perda.

BAB ...

BAB III KEGIATAN SOSIALISASI PERDA

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan Sosialisasi Perda, adalah untuk:

- a. memberikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemangku kepentingan yang terkait dengan substansi Perda;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Daerah Kota; dan
- c. menerima bahan masukan dalam pelaksanaan dan evaluasi Perda.

Bagian Kedua Pelaksanaan Sosialisasi Perda

Pasal 4

- (1) Kegiatan Sosialisasi Perda dalam setahun dilaksanakan paling banyak 12 (dua belas) kali, selama 1 (satu) hari kalender.
- (2) Khusus untuk kegiatan Tahun Anggaran 2022, pelaksanaan Sosialisasi Perda paling banyak 3 (tiga) kali setelah diundangkannya APBD Perubahan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Sosialisasi Perda dilakukan secara perorangan oleh Anggota DPRD pada daerah pemilihannya, dikecualikan untuk Pimpinan DPRD dapat melaksanakan di luar daerah pemilihannya.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Surat Tugas dari Pimpinan DPRD.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam pelaksanaan Sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat didampingi oleh nara sumber dari Perangkat Daerah yang kompeten terkait dengan substansi Perda.
- (4) Bentuk kegiatan Sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan tatap muka, berupa ceramah dan/atau dialog antara Anggota DPRD dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Jumlah masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya sebagai peserta kegiatan Sosialisasi Perda, paling banyak 100 (seratus) orang.

Pasal 6

- (1) Penjadwalan pelaksanaan Sosialisasi Perda dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
- (2) Penetapan jadwal Sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD atau dicantumkan dalam risalah rapat.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), setiap Anggota DPRD wajib mengajukan berkas administrasi kegiatan Sosialisasi Perda yang terdiri atas:
 - a. surat penunjukkan Tenaga Administrasi;
 - b. proposal kegiatan Sosialisasi Perda;
 - c. pakta integritas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda; dan/atau
 - d. data pendukung lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sosialisasi Perda.

(2) Tenaga ...

- (2) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bandung sebagai Pengguna Anggaran.
- (3) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas pokok mendampingi dan membantu segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda bagi Anggota DPRD yang menunjuknya.
- (4) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rincian tugas Tenaga Administrasi tercantum dalam Surat Perjanjian Pendampingan Sosialisasi Perda, yang harus dibuat antara Kuasa Pengguna Anggaran dan Tenaga Administrasi, serta diketahui oleh Anggota DPRD yang menunjuknya.
- (5) Ketentuan mengenai format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV DUKUNGAN PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Dukungan pembiayaan untuk Sosialisasi Perda ditentukan sebagai berikut:
 - a. pengalokasian anggaran oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung, dan dapat ditempatkan pada sub kegiatan publikasi dan dokumentasi atau pada sub kegiatan lainnya yang sesuai dengan substansi Sosialisasi Perda;
 - b. penganggaran untuk mendukung Sosialisasi Perda harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. penganggaran untuk mendukung Sosialisasi Perda harus tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD tahun berkenaan;
 - d. pengeluaran biaya Sosialisasi Perda wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Komponen ...

- (2) Komponen kegiatan Sosialisasi Perda yang dibiayai oleh APBD, meliputi:
- a. belanja jasa Tenaga Administrasi;
 - b. belanja transportasi peserta kegiatan Sosialisasi Perda;
 - c. belanja konsumsi untuk makan dan minum;
 - d. belanja sewa tempat/gedung/tenda;
 - e. belanja sewa *sound system*;
 - f. belanja spanduk; dan
 - g. belanja sewa meja/kursi.
- (3) Peserta Sosialisasi Perda diberikan pengganti biaya transportasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah atau dapat disesuaikan dengan Keputusan Wali Kota mengenai Standar Satuan Harga atau yang mengatur standar biaya.
- (4) Penggunaan biaya untuk belanja komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja riil.
- (5) Apabila terdapat sisa anggaran pembiayaan dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda, maka sisa anggaran tersebut wajib dikembalikan kepada Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD.

Pasal 9

- (1) Penyerahan biaya atau dana untuk Sosialisasi Perda kepada Tenaga Administrasi dilakukan setelah berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) lengkap diterima pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD.
- (2) Biaya kegiatan Sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sepenuhnya pada saat akan dilaksanakan kegiatan, kecuali biaya untuk Tenaga Adminisitrasi.

(3) Biaya ...

- (3) Biaya untuk Tenaga Administrasi diberikan setelah penyerahan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan diterima lengkap oleh Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan tidak boleh memberikan biaya untuk Tenaga Administrasi, apabila Anggota DPRD belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kegiatan yang telah dilaksanakannya.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda wajib disampaikan oleh masing-masing Anggota DPRD dengan dilengkapi bukti pendukung berupa:
 - a. kuitansi dari masing-masing komponen pembiayaan kegiatan dimaksud;
 - b. daftar hadir peserta;
 - c. daftar tanda terima biaya transportasi peserta;
 - d. dokumentasi kegiatan;
 - e. rangkuman hasil Sosialisasi Perda;
 - f. undangan narasumber dan peserta;
 - g. surat tugas; dan
 - h. bukti pendukung lainnya.
- (2) Dokumen Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh setiap Anggota DPRD yang melaksanakan Sosialisasi Perda.
- (3) Bentuk format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal 11

- (1) Laporan pertanggungjawaban beserta bukti pendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disampaikan kepada Sekretaris DPRD melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kegiatan.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan harus melakukan pengumpulan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diketahui oleh PA/KPA.
- (3) Jika terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan berkas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Tenaga Administrasi untuk dilengkapi sesuai ketentuan paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan.

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan kegiatan, tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda selanjutnya.
- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah yang ditimbulkan akibat kesalahan, kalalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya terkait pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda.

BAB ...

BAB VI
TENAGA ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Usulan, Penunjukkan dan Penetapan

Tenaga Administrasi

Pasal 13

- (1) Tenaga Administrasi ditunjuk dan diusulkan oleh Anggota DPRD, dan disampaikan kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan atas penunjukkan dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku PA menetapkan Tenaga Administrasi dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan perjanjian antara KPA dengan Tenaga Administrasi.
- (4) Tenaga Administrasi secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Anggota DPRD yang menunjuknya, dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD dan/atau Kepala Bagian Persidangan pada Sekretariat DPRD dan Perundang-undangan sebagai KPA.
- (5) Tenaga Administrasi mendapatkan pembinaan dan pengarahan tentang tugas pendampingan Sosialisasi Perda dari Sekretaris DPRD dan/atau Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagai KPA.

(6) Tenaga ...

- (6) Tenaga Administrasi diberikan honorarium jasa pendampingan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah atau dapat disesuaikan dengan Keputusan Wali Kota mengenai Standar Satuan Harga atau yang mengatur standar biaya.
- (7) Ketentuan mengenai format perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Tenaga Administrasi

Pasal 14

Tenaga Administrasi harus mempunyai kualifikasi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah SMA/SMK atau sederajat;
- b. mempunyai KTP dan berdomisili di Daerah Kota;
- c. bukan Aparatur Sipil Negara; dan
- d. mendapatkan surat penunjukkan dan pengusulan dari Anggota DPRD untuk mendampinginya dalam kegiatan Sosialisasi Perda.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Tenaga Administrasi

Pasal 15

- (1) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas pokok mendampingi dan membantu segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda bagi Anggota DPRD yang menunjuknya.

(2) Selain ...

- (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rincian tugas Tenaga Administrasi meliputi sebagai berikut:
- a. menyusun proposal kegiatan, dan menyerahkannya kepada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD, sebagai dasar permohonan pencairan biaya pendukung kegiatan Sosialisasi Perda bagi Anggota DPRD yang didampinginya;
 - b. melakukan pendampingan kepada Anggota DPRD yang menunjuknya untuk seluruh rangkaian kegiatan Sosialisasi Perda, sesuai dengan proposal yang diajukan;
 - c. menyusun laporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan secara lengkap dan benar serta menyerahkannya kepada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
 - d. tugas lainnya yang masih berkaitan dengan tugas pokok pendampingan kegiatan Sosialisasi Perda.

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Teknis pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD selaku PA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Oktober 2022
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP.19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 109 Tahun 2022
TANGGAL : 17 Oktober 2022

FORMAT ADMINISTRASI SOSIALISASI PERDA

- I. Format Surat Penunjukkan dan Usulan Tenaga Administrasi.**
- II. Format Proposal.**
- III. Format Pakta Integritas.**
- IV. Format Laporan.**
- V. Format Perjanjian.**

I. Format Surat Penunjukkan dan Usulan Tenaga Administrasi

SURAT PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI SOSIALISASI PERDA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Daerah Pemilihan :
untuk kegiatan Sosialisasi Perda pada Tahun, saya menunjuk:
Nama :
Alamat :
Pendidikan :

untuk membantu dan memfasilitasi saya dalam kegiatan Sosialisasi Perda, berhak merencanakan, memfasilitasi pelaksanaan dan menyusun laporan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban kegiatan Sosialisasi Perda yang saya laksanakan.

Demikian surat penunjukan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Yang Membuat Penunjukkan

Meterai

(.....)

II. Format Proposal

PROPOSAL PELAKSANAAN SOSIALISASI PERDA

Kepada Yth.
 Bapak Sekwan DPRD Kota
 Bandung
 Cq.
 Bapak Kepala Bagian
 Persidangan dan Perundang-
 undangan
 di
 Bandung

Dalam rangka kegiatan Sosialisasi Perda untuk bulan Tahun 20..., agar dapat difasilitasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya. Fasilitasi dan anggaran tersebut akan kami pertanggungjawabkan sesuai dengan Pakta Integritas yang telah kami tandatangani. Adapun komponen untuk memfasilitasi kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. belanja jasa Tenaga Administrasi, sebesar Rp.....;
 - b. belanja transportasi seluruh peserta kegiatan Sosialisasi Perda, sebesar Rp.....;
 - c. belanja konsumsi untuk makan dan minum, sebesar Rp.....;
 - d. belanja sewa tempat/gedung/tenda, sebesar Rp.....;
 - e. belanja sewa *sound system*, sebesar Rp.....;
 - f. belanja spanduk, sebesar Rp..... dan
 - g. belanja sewa meja/kursi, sebesar Rp.....
- Keseluruhan jumlah yang kami ajukan sebesar Rp
 (.....)

Demikian proposal ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 20...

ADMIN,

PIMPINAN/ ANGGOTA
 DPRD KOTA BANDUNG,

(.....)

(.....)

* atau mengikuti SSH sesuai dengan Keputusan Wali Kota.

III. Format Pakta Integritas

KERTAS BERKOP DPRD KOTA BANDUNG

PAKTA INTEGRITAS

**Untuk Pertanggungjawaban Kegiatan Sosialisasi
Perda Kota Bandung Tahun Anggaran 20...**

Yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat kantor :
Kota Bandung.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:

1. bahwa saya akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. bahwa saya akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda pada Tahun Anggaran 20... dengan benar selama 1 (satu) hari kegiatan, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Ketua DPRD Kota Bandung.
3. apabila dikemudian hari pernyataan yang saya tuangkan dalam pakta integritas ini diketahui tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya selaku anggota DPRD Kota Bandung bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/tuntutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bandung,
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

IV. Format Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Perda

I. PENDAHULUAN

A. DASAR

Pelaksanaan Sosialisasi Perda DPRD Kota Bandung
bulan..... Tahun

1. (SK Pimpinan)
2. (Surat Tugas)
3. (Rencana Kegiatan)

B. WAKTU DAN TEMPAT

Sosialisasi dilaksanakan pada hari tanggal bertempat di
.....

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Perda ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN
2. PELAKSANAAN SOSIALISASI PERDA
3. KESIMPULAN DAN SARAN
4. PENUTUP.

II. PELAKSANAAN SOSIALISASI PERDA

1. Hari, Tanggal dan Waktu
2. Tempat
3. Undangan Yang Hadir (Daftar Terlampir)

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

B. SARAN

IV. PENUTUP

V. Format Perjanjian

PERJANJIAN PENDAMPINGAN SOSIALISASI PERDA ANGGOTA DPRD KOTA BANDUNG

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kantor Sekretariat DPRD Kota Bandung Jalan Sukabumi Nomor 30 Bandung, dengan memperhatikan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bandung Nomor tentang Penetapan Tenaga Administrasi Untuk Kegiatan Sosialisasi Perda Anggota DPRD Kota Bandung, selanjutnya kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor berkedudukan di Jalan Sukabumi Nomor 30 Bandung, dengan demikian berwenang untuk melakukan dan menandatangani perjanjian ini selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
 2., berdomisili di Jalan Kota Bandung, Nomor Induk Kependudukan berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bandung Nomor tentang Penetapan Tenaga Administrasi Untuk Kegiatan Sosialisasi Perda Anggota DPRD Kota Bandung Tahun Anggaran telah ditetapkan sebagai Tenaga Administrasi Sosialisasi Perda Anggota DPRD Kota Bandung untuk Tahun memfasilitasi Anggota DPRD Kota Bandung, dengan demikian berwenang untuk melakukan dan menandatangani perjanjian ini selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
- Dengan ini Kedua Belah Pihak telah sepakat mengadakan Perjanjian Pendampingan untuk Pelaksanaan Sosialisasi Perda Anggota DPRD Kota Bandung masa kegiatan Tahun, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Tugas dan Lingkup Pekerjaan

PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK KESATU untuk memfasilitasi penyebarluasan Perda yang akan dilaksanakan oleh

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

- (I) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat dan akurat serta melengkapi administrasi dan tanda bukti pendukung pembayaran untuk dipertanggungjawabkan kepada PIHAK KESATU secara benar dan **sah dengan materai yang cukup dalam rangkap 3 (tiga).**

- (2) PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan segala bentuk pembayaran kepada Pihak Ketiga tanpa melalui perantara dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan teknis pelaksanaan dan teknis administrasi keuangan dengan tepat waktu.
- (4) PIHAK KESATU memberikan dana kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan memfasilitasi Penyebarluasan Perda dari Anggota DPRD Kota Bandung berdasarkan *real cost*.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi dan melaksanakan keputusan auditor/pemeriksa apabila terdapat temuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Biaya Pendukung Sosialisasi Peraturan Daerah dan Pembayaran

- (1) Anggaran kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah masa sidang Tahun berasal dari APBD Kota Bandung Tahun Anggaran berdasarkan DPA Sekretariat DPRD Kota Bandung Nomor tanggal.....
- (2) Dana untuk memfasilitasi pelaksanaan 1 (satu) kali kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah, sebesar
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memfasilitasi kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah, yang peruntukannya, yaitu meliputi:*
 - a. belanja jasa Tenaga Administrasi, sebesar Rp.....;
 - b. belanja transportasi seluruh peserta kegiatan Sosialisasi Perda, sebesar Rp.....;
 - c. belanja konsumsi untuk makan dan minum, sebesar Rp.....;
 - d. belanja sewa tempat/gedung/tenda, sebesar Rp.....;
 - e. belanja sewa sound system, sebesar Rp.....;
 - f. belanja spanduk, sebesar Rp..... dan
 - g. belanja sewa meja/kursi, sebesar Rp.....
- (4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah belanja maksimal, penggunaan dan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan kenyataannya.
- (5) Penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Persidangan dan Peraturan perundang-undangan kepada PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan rincian proposal yang diajukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rincian fasilitas kebutuhan pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah pada angka (4) dapat disesuaikan dalam keadaan Kejadian Luar Biasa maupun keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam.
- (7) Apabila dari rincian komponen tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagian atau seluruhnya tidak dapat dilaksanakan maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

* atau mengikuti SSH sesuai dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Masa Berlaku

Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan bersifat mengikat bagi Kedua Belah Pihak mulai tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember

Pasal 5

Lain-Lain

- (1) Tenaga Administrasi wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah Sosialisasi Peraturan Daerah dilaksanakan.
- (2) Apabila Tenaga Administrasi tidak bisa menyelesaikan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dalam waktu yang telah ditentukan, maka Anggota DPRD yang menunjuk Tenaga Administrasi dimaksud tidak dapat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah berikutnya.

Pasal 6

Penutup

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah setelah ditandatangani di atas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga)

PIHAK KEDUA
TENAGA ADMINISTRASI

PIHAK KESATU
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

Materai Rp10.000

Materai Rp10.000

(.....)

(.....)

Mengetahui
ANGGOTA DPRD YANG
DIFASILITASI

(.....)